

Kode/ Nama Rumpun Ilmu	: 596/ Ilmu Hukum
Bidang Fokus	: Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Humaniora

LAPORAN PENELITIAN



**PERANAN PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM
MENERTIBKAN TARIF PARKIR KENDARAAN BERMOTOR”
(Studi Kasus di Kec. Bukit Raya)**

TIM PENGUSUL

KETUA	: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H	NIDN : 1002079101
ANGGOTA 1	: AMINOEL AKBAR NM, S.H., M.H	NIDN : 1023038306
ANGGOTA 2	: HENDRA PERMADI	NIM : 1774201012
ANGGOTA 3	: RIO ALFINO	NIM : 1874201017

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

TAHUN AJARAN 2020/2021

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul : **PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM MENERTIBKAN TARIF PARKIR KENDARAAN BERMOTOR” (Studi Kasus di Kec. Bukit Raya)**

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.
Perguruan Tinggi : Universitas pahlawan Tuanku Tambusai
NIDN : 1002079101
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : S.1 Hukum
Nomor HP : 0823-8479-2277
Alamat Surel : hafizsutrisno@yahoo.co.id
Anggota Peneliti (1)
Nama Lengkap : AMINOEL AKBAR NOVI MAIMORY, S.H., M.H
NIDN : 1023038306
Program Studi : S.1 Hukum

Institusi Mitra (jika ada)


Nama Institusi Mitra : Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
Alamat : Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran
Tenayan Raya, Gedung B.9 Lt 1 dan 2, Sail, Kec. Tenayan
Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28285

Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : 2020
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 1.000.000

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Syahrial, S.Sos.I., S.H., M.Si., M.H
NIP/NIK 096.542.106

Bangkinang, 27 Januari 2021
Ketua


Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIP/NIK 096.542.163

Mengetahui
Ketua LPPM Universitas Palawan Tuanku Tambusai


Ns. Apriza, S.Kep., M.Kep
NIDN.096.542.024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang di dunia hingga saat ini, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya pada sektor pembangunan saja yang berkembang, di sektor kendaraan bermotor Indonesia juga sangat di perhitungkan di kancah dunia, banyak para pengusaha di bidang kendaraan bermotor bersaing untuk menjual produknya ke Indonesia. Perkembangan yang demikian akan menimbulkan dampak yang baik dan juga dampak yang sangat buruk untuk kenyamanan masyarakat.

Dalam hal kenyamanan Indonesia merupakan Negara yang sangat nyaman untuk di tempati walaupun Indonesia dikenal dengan Negara yang padat akan kendaraan yang mengakibatkan kemacetan dimana-mana. Selain masalah kemacetan, masalah parkir juga menjadi persoalan yang kita hadapi saat ini baik di kota besar maupun wilayah perdesaan. Banyaknya lahan parkir bukan menjadi solusi saat ini untuk membuat masyarakat menjadi nyaman dalam menitipkan kendaraannya. Petugas parkir juga bukan merupakan solusi dalam masalah parkir ini pada saat ini, karena banyaknya petugas parkir yang tidak mengikuti atau mengindahkan peraturan yang telah dibuat pemerintah setempat dalam menentukan tarif parkir kendaraan bermotor.

Maraknya pemungutan liar tarif parkir oleh oknum petugas parkir sangat meresahkan masyarakat pada umumnya. Contohnya di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sering kita temui petugas parkir di pusat perbelanjaan maupun tempat hiburan meminta tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Jika perilaku seperti ini dibiarkan tanpa adanya tindakan atau upaya pemerintah untuk menertibkan oknum petugas parkir yang demikian, hal ini akan menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan oleh masyarakat dan mengakibatkan masyarakat tidak percaya lagi dengan kinerja dinas terkait di Pemerintahan Kota Pekanbaru.

Pemerintah Kota Pekanbaru (Dinas Perhubungan) selaku pihak yang bertanggung jawab atas penetapan tarif parkir telah membuat peraturan daerah tentang retribusi jasa umum yang didalamnya menjelaskan besaran tarif parkir kendaraan bermotor kepada masyarakat. Adapun besarnya antara lain : untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), dan untuk bus, truck dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).¹ Namun masih banyak juga oknum petugas parkir yang tidak mengindahkan atau mematuhi aturan yang telah dibuat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam proposal penelitian dengan judul **“PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM MENERTIBKAN TARIF PARKIR KENDARAAN BERMOTOR” (Studi Kasus di Kec. Bukit Raya).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimanakah Upaya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Tarif Parkir Kendaraan Bermotor?
- b. Apakah Hambatan Yang Di Hadapi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Tarif Parkir Kendaraan Bermotor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan pungutan liar tarif parkir kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengetahui hambatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan pungutan liar tarif parkir kendaraan bermotor.

¹ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor. 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Profil Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Merupakan kantor Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kota Pekanbaru, provinsi Riau. Dishub Kota Pekanbaru memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kota Pekanbaru, Riau.² Adapun fungsi dari Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karna fungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya.

Melalui kantor ini juga aturan terkait transportasi dimusim-musim padat seperti mudik hari raya diatur. Dishub rutin membuat program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan kementerian perhubungan. Untuk wewenang, Dishub memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar Jemput, izin Operasi Angkutan Sewa, izin Operasi Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan lainnya.

2.2. Pengertian Parkir

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak

² <https://idalamat.com/alamat/kantor-pemerintahan/40036/dinas-perhubungan-kota-pekanbaru>, diakses tanggal 20 September 2020, pukul 09.00 wib.

untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.³ Selain pengertian tersebut, beberapa ahli juga mengemukakan pengertian parkir, antara lain:

1. Salim Abbas : Parkir adalah tempat pemberhentian dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara.⁴
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Pasal 1 ayat 11 Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir : Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.⁵
3. Menurut kamus besar bahasa Indonesia : Parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan.

Menurut pengertian diatas penulis menyimpulkan pengertian parkir adalah suatu keadaan dimana seorang pengemudi meninggalkan kendaraannya dalam keadaan tidak bergerak untuk tujuan tertentu dan bersifat sementara.

³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴ Salim Abbas, *Manajemen Transportasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 34.

⁵ Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner.

Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.⁶

3.2. Tahapan Penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian secara keseluruhan yaitu sebagai berikut.

3.2.1. Studi Pendahuluan

Terlebih dahulu peneliti melakukan studi pendahuluan yaitu memfokuskan permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan peneliti melalui studi literatur maupun dengan cara observasi awal mengenai pungutan liar tarif parkir kendaraan bermotor. Dengan studi pendahuluan yang dilakukan, maka peneliti memfokuskan permasalahan yaitu menganalisis upaya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberantas pungutan liar tarif parkir kendaraan bermotor.

3.2.2. Menentukan Metode Penelitian

Pada tahapan ini, peneliti menentukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Menentukan teknik pengumpulan data, dan instrumen yang tepat digunakan berdasarkan teknik pengumpulan data yang sesuai serta menentukan teknik analisis datanya.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hal. 10

3.2.3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan kuesioner yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pajak, otonomi daerah, hukum tata negara, hukum administrasi negara, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, Jurnal/Artikel/ Penelitian Terdahulu dan Internet.

3.2.4 Analisis Data

Tahap analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

3.4. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, kasus yang akan diteliti dan dideskripsikan merupakan suatu situasi khusus yaitu menganalisis upaya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberantas pungutan liar tarif parkir kendaraan bermotor.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

- a. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.
- b. Kuesioner Yaitu data yang penulis peroleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau angket yang menjadi responden dalam penelitian ini.

3.5.1 Metode Observasi

Menurut Hadari Nawawi observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau

informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap.⁷Metode ini mengajarkan tentang perilaku orang yang diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif kategori aktif, dikarenakan dengan observasi ini akan lebih tepat digunakan dalam penelitian. Peneliti datang ketempat penelitian dan ikut melaksanakan apa yang dilakukan oleh narasumber atau sumber data. Dalam hal ini, Teknik observasi dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke lokasi yang terindikasi banyak terjadi pungutan liar terhadap tarif parkir. Bukan hanya dengan cara observasi langsung ke lokasi kejadian, peneliti juga mengobservasi para pengguna jasa parkir tersebut.

⁷ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Sosial*, (Yogyakarta, Gajah Mada University, 1995). Hal. 74.

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya Penelitian

Table 4.1. Rincian Anggaran Honor Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Biaya yang diusulkan (Rp)	Total (Rp)
1	Pengumpul Data	2	1	50.000	100.000
2	Pengolah Data	1	1	50.000	50.000
3	Penganalisis Data	2	1	50.000	100.000
4	Pembuat Sistem	1	1	100.000	100.000
5	Pembelian ATK	2	1	100.000	200.000
6	Foto Copy	2	1	50.000	100.000
7	Surat Menyurat	2	1	50.000	50.000
8	Penyusunan Laporan	1	1	50.000	50.000
9	Cek Laporan	2	1	25.000	50.000
10	Penjilitan Laporan	2	1	25.000	50.000
11	Publikasi	1	1	300.000	250.000
	Jumlah				1.000.000

4.2 Jadwal Penelitian

Rencana penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan, jadwal bisa dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.2. Rencana Jadwal penelitian

No.	Penerapan	Bulan											
		Ke 1			Ke 2			Ke 3					
1	Persiapan Penelitian												
2	Penyusunan Instrumen												
3	Pelaksanaan penelitian												
4	Menganalisis data												
5	Penyusunan laporan												

BAB V HASIL PENELITIAN

5.1 Upaya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Memberantas Pungutan Liar Tarif Parkir Kendaraan Bermotor

Tarif parkir menjadi salah satu hal kecil namun cukup sering menjadi suatu masalah, terutama jika menyangkut juru parkir liar yang menarik tarif parkir sesuka mereka sendiri. Tarif parkir kendaraan merupakan salah satu hal yang diatur dalam perundangan-undangan. Melalui Dinas Perhubungan, tarif parkir ini diatur dan ditetapkan untuk kemudian diaplikasikan pada tempat-tempat keramaian. Biasanya bangunan yang menetapkan tarif parkir ini seperti hotel, rumah sakit, swalayan atau mall besar.

Biaya parkir tidak boleh ditetapkan sembarangan karena sudah ada landasan hukumnya dan hal tersebut berlaku pada suatu wilayah tertentu. Artinya sifat hukum biaya parkir ini mencakup suatu daerah saja, sehingga bisa saja biaya parkir di daerah satu berbeda dengan daerah lainnya. Besarnya biaya parkir ini bergantung pada kondisi ekonomi dari masyarakat di daerah itu juga. Biasanya Dinas Perhubungan melalui peraturan kota/kabupatemen yang akan menerbitkan biaya standar parkir kendaraan.

Jukir atau juru parkir liar menjadi permasalahan tersendiri menyangkut biaya parkir ini. Meskipun di suatu lokasi sudah terpasang info biaya parkir standar, namun tidak jarang jukir liar tersebut menarik biaya parkir yang lebih daripada biaya standar yang telah ditetapkan. Tidak hanya jukir liar, bahkan petugas parkir terkadang bermain nakal mengenai biaya parkir ini. Tentu bagi sebagian orang hal ini amat mengganggu, karena biaya parkir menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor. 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum hanya 1000 atau 2000 rupiah bisa membengkak hingga 5000. Meski selisihnya terhitung sedikit namun jika terjadi terus-menerus akan merugikan masyarakat juga. Belum lagi dengan sikap juru parkir yang terkadang memaksa untuk membayar sesuai dengan biaya yang mereka tetapkan, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menindaklanjuti tarif parkir liar ini tentunya berupaya untuk menindak

tegas pelaku atau oknum yang terlibat. Dinas perhubungan Kota Pekanbaru mengakui tidak bisa mengawasi setiap lokasi keramaian yang berpotensi adanya tarif parkir liar ini. Adapun upaya tersebut antara lain yaitu:⁸

1. Pemerintah Kota Pekanbaru (Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru) sangat mengharapkan peran dari masyarakat dalam bentuk laporan dari pihak masyarakat. Dengan adanya kejelasan laporan maka penindakan terhadap oknum pemungut biaya parkir liar tersebut bisa ditangani dengan maksimal.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru (Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru) juga mengandalkan komunitas masyarakat seperti paguyuban atau ormas untuk memperhatikan jika ada juru parkir yang menarik biaya di luar standar dan segera melaporkannya ke Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
3. Pemerintah Kota Pekanbaru (Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru) juga mengandalkan Peran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai pihak yang berperan untuk menegakkan peraturan daerah karena di balik juru parkir pasti ada oknum preman atau kelompok yang melindungi bisnis tersebut.

Biaya parkir juga bisa mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan biaya parkir ini biasanya dengan beberapa pertimbangan dan dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan di suatu wilayah. Biasanya perubahan biaya parkir setelah adanya tarif parkir yang baru akan terjadi secara bertahap. Perubahan biaya parkir ini juga biasanya akan diberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar nantinya masyarakat tidak kaget dengan adanya perubahan terhadap tarif parkir yang berlaku. Selain memberikan sosialisasi kepada masyarakat Pemerintah Kota Pekanbaru juga harus memasang rambu-rambu biaya tarif parkir sesuai peraturan daerah yang berlaku disetiap lokasi parkir agar tidak ada lagi tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dapat merugikan masyarakat yang dilakukan oleh oknum petugas parkir yang tidak bertanggung jawab.

⁸ Wawancara Dengan Kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

5.2 Hambatan Yang Di Hadapi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Memberantas Pungutan Liar Tarif Parkir Kendaraan Bermotor

Dalam memberantas pungutan liar tarif parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak selalu berjalan optimal karena adanya berbagai hambatan yang dihadapi. Adapun masalah yang dihadapi dalam pengendalian pendapatan parkir diantaranya:⁹

- a. Penolakan untuk membayar Penolakan ini sering menimbulkan keributan antara juru parkir dengan pelaku parkir terutama terjadi bagi pengemudi motor atau masyarakat yang menolak untuk membayar retribusi parkir.
- b. Pengumpulan pendapatan oleh petugas tidak resmi Di beberapa kota besar sering ditemui juru parkir tidak resmi yang menggunakan seragam juru parkir yang umumnya beroperasi dikawasan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan parkir. Sebagian juru parkir memiliki para pengelola parkir tidak resmi atau disebut dengan mafia parkir. Jika jumlah juru parkir tidak resmi banyak maka dapat dipastikan potensi pendapatan asli daerah yang hilang akan cukup besar.
- c. Penarikan tarif parkir yang lebih tinggi Tarif parkir yang sudah sangat rendah dikawasan pusat perdagangan yang tinggi penggunaannya sering dimanfaatkan oleh juru parkir untuk meminta bayaran lebih atau pelaku parkir tidak meminta uang kembaliannya.
- d. Juru parkir tidak menyetorkan hasil Masalah lain yang ditemukan adalah juru parkir yang tidak menyetorkan hasil retribusi parkir yang dipungutnya, atau tidak menyetorkan secara utuh. Sering kali karcis tidak diberikan kepada pelaku parkir atau pelaku parkir tidak mau menerima karcis.
- e. Penggunaan karcis lebih dari satu kali Hambatan yang dihadapi dalam pengendalian pendapatan parkir memang sering terjadi. Berbagai faktor mampu mempengaruhi pendapatan parkir. Kota Pekanbaru khususnya Bangkinang juga mengalami permasalahan dalam pengendalian pendapatan parkir karena adanya parkir liar di tepi jalan umum.

⁹ Abubakar, Iskandar dkk. 1998. Ebook: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir. Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat: Jakarta. Hal. 151.

Masalah Pengendalian Petugas Parkir Berdasarkan permasalahan pendapatan parkir, terlihat bahwa petugas parkir/juru parkir merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah parkir. Untuk itu diperlukan pengendalian petugas parkir. Permasalahan pengendalian terhadap petugas parkir/juru parkir ini muncul kemudian diantaranya:

- a. Parkir oleh petugas ilegal ditempat parkir ilegal
- b. Petugas ilegal ditempat parkir ilegal
- c. Petugas legal meminta pelaku parkir untuk parkir ditempat dimana parkir dilarang (parkir ganda, parkir di tempat dilarang parkir)
- d. Petugas memungut ongkos parkir diatas tarif yang diberlakukan
- e. Petugas tidak membagikan karcis parkir atau menggunakan kembali karcis yang sudah dibagikan sebelumnya kepada pelaku parkir lain
- f. Petugas parkir pulang lebih awal atau masuk kerja terlambat dan lain-lain.

Hambatan yang dihadapi dalam pengendalian petugas parkir juga merupakan masalah dalam perparkiran. Berbagai faktor mampu mempengaruhi masalah petugas parkir. Kota Pekanbaru khususnya juga mengalami permasalahan dalam pengendalian petugas parkir karena banyaknya petugas parkir yang tidak memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) sebagai petugas parkir. Selain masalah diatas ditambah lagi dengan peran masyarakat yang mau membayar tariff parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dengan alasan tidak ingin rebut atau memperpanjang masalah.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang penulis kemukakan, adapun kesimpulan bahwa Dinas Perhubungan Pekanbaru tidak memiliki strategi khusus dalam penanggulangan parkir liar. Dinas Perhubungan Pekanbaru hanya melakukan tindakan preventif yang sifatnya hanya sementara karena tidak menanggulangi parkir liar secara tuntas. Rekomendasi strategi yang digunakan dalam menanggulangi parkir liar adalah meresmikan petugas parkir liar.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu adanya saran bagi Dinas Perhubungan Pekanbaru sebagai penentu kebijakan maupun pelaksana program di dalam menanggulangi parkir liar di tepi jalan umum Bangkinang dengan cara :

- a. Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menidak tegas terhadap petugas parkir yang tidak memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) sebagai petugas parkir.
- b. Membentuk tim pengawas khusus perparkiran. Tim pengawas dapat dibentuk menjadi beberapa bagian dan mengawasi di setiap titik yang berpotensi menjadi parkir liar. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Satpol PP Kota Pekanbaru.
- c. Memasang rambu-rambu tarif parkir sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru di setiap lokasi parkir.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Sosial*, (Yogyakarta, Gajah Mada University, 1995).

Salim Abbas, *Manajemen Transportasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010

2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor. 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Parkir Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Internet

<https://idalamat.com/alamat/kantor-pemerintahan/40036/dinas-perhubungan-kota-Pekanbaru>, diakses tanggal 20 September 2020, pukul 09.00 wib.

Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

A. Identitas

1	Nama	Hafiz Sutrisno, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Laki-Laki
3	JabatanFungsional	AsistenAhli
4	NIP	096.542.161
5	NIDN	1002079101
6	TempatdanTanggalLahir	Pekanbaru, 02 Juli 1991
7	E-mail	hafizsutrisno@yahoo.co.id
8	No Telepon/ Hp	0823-8479-2277
9	Alamat Kantor	Jl.TuankuTambusai No.23 Bangkinang Pekanbaru- Riau
10	NoTelpon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telahdihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Ilmu Negara 3. Hukum Perdata 4. Pancasila 5. Hukum Administrasi Negara 6. Hukum Internasional 7. Pengantar Sosiologi 8. Hukum Pajak

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Riau Pekanbaru	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Belanja Peralatan Dan Bahan Pelatihan (Sol Sepatu) Antara Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dengan Cv. Cipta Usaha Lestari	Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi	

		Riau	
Nama Pembimbing/Promotor	H. Hamdani, S.H., M.Hum Arus Surbakti, S.H., M.H	Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H Dr. H. M. Husnu Abadi, S.H., M.H	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	1	Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbbkb) Dalam Sistem Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Riau	Jurnal Pahlawan	Volume 1 No. 1 Tahun 2018
2	1	Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	JITI (Jurnal Inovasi Teknik Informatika)	Volume 1 No. 1 Tahun 2018
3	1	Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	UIR Law Review	Volume 2 No. 1 Tahun 2018

		Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 Di Provinsi Riau		
--	--	---	--	--

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)


No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Bangkinang, 26 September 2020

Ketua Pengusul



(Hafiz Sutrisno, S.H., M.H)

Biodata Anggota

A. Identitas

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	-
5	NIDN	1023038306
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bangkinang, 23 Maret 1983
7	E-mail	aminoel83@gmail.com
8	Nomor Telepon/ HP	0812-6826-1096
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-Riau
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	9. Pancasila 10. Hukum Ekonomi 11. Hukum Asuransi 12. Hukum Ekonomi Syariah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lancang Kuning	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Jaminan Uang Terhadap Penanggungan Penahanan Pada Wilayah Hukum Polres Kampar	Pelaksanaan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	
Nama Pembimbing/Promotor	Hj. Hasnati, S.H., M.H Fahmi, S.H., M.H	Prof. DR. Hj. Ellydar Chaidir. SH., M.Hum DR. H. Syaifuddin Syukur. SH., M.C.L	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Program Kemitraan Masyarakat Stimulus.

Bangkinang, 27 Januari 2021
Anggota Pengusul



(Aminoel Akbar N.M, S.H., M.H)

Lampiran 2. Lokasi Penelitian

